BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).[1]

Selain itu program penempatan TKI keluar negeri juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang di terima atau remitansi. Selain itu juga meningkatkan keterampilan TKI, karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang di terima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

---

[1] Adrian Sutedi, 2009, ***Hukum Perburuhan***, cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 236

Data penempatan TKI (buruh migran) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2009 Indonesia telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah rata-rata penempatan per-tahun mencapai 77.151 orang. Dari total jumlah TKI yang ditempatkan, 76% di antaranya merupakan perempuan yang 90% bekerja di sektor informal, dan 24% sisanya adalah laki-laki.[2]

Diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor TKI (buruh migran) terbesar di dunia. Negara tujuan favorit TKI untuk kawasan Asia Pasifik yang tertinggi adalah Malaysia (tahun 2008: 187.123, 2009 :123.885, dan 2010: 116.056). Urutan berikutnya Taiwan, Hong Kong, Singapura, Brunei Darusalam, dan Korea Selatan.[3]

Kenyataan ini menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN)[4]. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI.

Banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dianiaya dan dipidana dengan hukuman mati di luar negeri khususnya Malaysia menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI

---

[2] http://politik.kompasiana.com/2013/01/04/buruh-migran-di-asia-kebijakan-dan-praktek dalam ilmu sosial-522115.html (diakses 21 Januari 2017).

[3] Wahyu Atmaji, 2008, ***Perlindungan TKI Selalu Jadi Masalah***, Suara Rakyat, Jakarta, h. 47

[4] Sebelum disahkan UU No.39 Tahun 2004, Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden R.I No. 36 Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Berdasarkan Konvensi ILO No. 88 Pasal 6 huruf b butir IV pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lainnya yang mungkin telah disetujui oleh pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Noviana Monalisa, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal”.

untuk bebas dari jeratan hukuman mati di luar negeri. Seperti contoh kasus yang dialami oleh Frans Hiu, 22 tahun, dan Dharry Frully Hiu, 20 tahun, dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Pontianak, Kalimantan Barat, di vonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor. Keduanya di dakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India pada 3 Desember 2010. Hakim tunggal Nur Cahaya Rashad mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum Zainal Azwar. Mereka di jerat Pasal 302 Undang-Undang Pidana Malaysia dengan hukuman maksimal gantung sampai mati.[5]

Keduanya langsung mengajukan banding ke Mahkamah Banding (mahkamah rayuan) karena merasa tidak bersalah dalam kasus meninggalnya warga Malaysia tersebut yang memasuki rumah majikan mereka melalui atap untuk melakukan pencurian. Pengajuan banding tersebut disampaikan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai penjaga Play Station di Malaysia melalui pengacara Yusuf Rahman.[6]

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MENAKERTRANS) Muhaimin Iskandar menyatakan protes keras terhadap proses hukum Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) TKI asal Kalimantan Barat yang di vonis mati oleh pengadilan Malaysia. Alasannya, kedua buruh migran itu hanya membela diri.[7]

Muhaimin Iskandar menuturkan ada bentuk ketidakadilan antara lain bahwa dalam pengadilan tingkat pertama. Ada tiga terdakwa yaitu kedua TKI bersama rekan mereka yang warga negara Malaysia. Namun pada tingkat banding, kata Muhaimin,

---

[5]http://news.okezone.com/read/2012/10/24/337/708606/pemerintahoptimal-pendampingan–hukum–tki–terpidana-mati (akses 24 Januari 2017).

[6] http://www.bisnis.com/articles/2–wni–dihukum–mati–di-malaysia (akses 07 Februari 2017).

[7]http://www.tempo.com/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin–Protes–Proses/Hukum-Malaysia (akses 07 Februari 2017).

yang di hukum mati hanya kedua TKI. Menurut Muhaimin, ini bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia.[8]

Bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia tersebut tentu saja menyalahi prinsip keadilan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[9]

Dalam konteks ini, prinsip keadilan yang dijelaskan dalam ayat tersebut adalah mengenai keadilan bagi penegak hukum dalam memutuskan suatu hukum kepada para pihak yang berperkara, tanpa membedakan ras, agama, suku, idiologi dan lain-lain.

Sementara itu, Menakertrans menyatakan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia telah melakukan upaya pendampingan dan perlindungan hukum dan telah memiliki pengacara untuk mendampingi kedua TKI. Ia meminta KBRI dan jajarannya di Malaysia bekerja keras.

Kata Muhaimin Iskandar Pemerintah Indonesia juga telah menyewa pengacara tetap di Malaysia untuk menangani kasus-kasus pidana dari para TKI dan WNI di negara tersebut. Jadi sekarang kita punya pengacara tetap di sana untuk

---

[8] http://www.tempo.co/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin-Protes-Proses-Hukum-Malaysia (akses 13 Maret 2017).

[9] An-Nisaa' (04) : 58, Departemen Agama RI, 2014, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya,*** Cet. 14, CV Darus Sunnah, Jakarta Timur

menangani semua masalah, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dahulu pengacara di kontrak per kasus, sekarang di kontrak penuh.[10]

Pihak KEMENAKERTRANS terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI di Malaysia yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) atau Konsulat Jendral RI (KJRI), serta Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan perlindungan hukum terus dilakukan sampai tahap kasasi, sebagai upaya membebaskan 2 orang TKI kita di Malaysia.

Berdasarkan realitas gambaran di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan politik luar negeri Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan TKI yang dianiaya dan dipidana mati di luar negeri. Dalam hal ini penulis mengangkat judul Tesis "Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Teraniaya dan Terpidana Mati di Malaysia Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu di cermati yaitu:

1. Apakah permasalahan TKI yang menyebabkan mereka dianiaya dan dihukum mati di Malaysia?

2. Bagaimana upaya pemerintah RI dalam melindungi dan menangani TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia?

3. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap upaya pemerintah dalam melindungi TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia?

---

[10] http://www.tempo.co/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin-Protes-Proses/Hukum-Malaysia (Akses 13 Maret 2017).

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami permasalahan TKI yang menyebabkan mereka dianiaya dan dihukum mati di Malaysia.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah RI dalam melindungi dan menangani TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap upaya pemerintah dalam melindungi TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang politik dan memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan mengenai politik luar negeri pemerintah Indonesia, terutama dalam hal ketenagakerjaan.

2) Memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas hukum serta masyarakat umum mengenai komunikasi politik luar negeri pemerintah Indonesia dalam menangani kasus TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia.

3) Memberikan manfaat agar dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang memerlukan hasil penelitian ini di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan penulis kaitanya dengan pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah RI dalam upaya pembebasan TKI yang teraniaya dan dipidana mati di Malaysia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Perlindungan pemerintah Indonesia tehadap TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia dengan fokus kajian dan pendekatan hukum Islam merupakan sesuatu hal yang baru. Memang banyak para peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian mengenai TKI namun hanya berfokus pada perlindungan hukum positif terhadap TKI di Malasyia, diantaranya sebagai berikut:

- *Pertama,* peneliti mengacu pada penelitian Dian Safitri yang berjudul *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY 2004-2009*.[11] Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan perwakilan Indonesia di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri beserta instansi terkait termasuk lembaga nasional dan internasional untuk memberikan perlindungan hukum, politik dan kemanusiaan kepada TKI. Strategi diplomasi dilakukan dengan meningkatkan kerjasama bilateral dan pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia yang fokus pada perlindungan TKI khususnya perempuan yang bekerja sebagai PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus kekerasan yang dialami TKI masih kurang optimal dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia. Masih banyak masalah yang belum ditangani dengan baik khususnya mengenai tenaga kerja *illegal*, dan kurang responsifnya pemerintah Malaysia dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan tersebut.

- *Kedua,* peneliti mengacu pada penelitian Ira Merdekawati yang berjudul *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia*

[11] Dian Safitri, 2009, ***"Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY 2004-2009",*** (Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin Makassar)

2007-2009.[12] Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah mencakup pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan.Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dilakukan upaya penguatan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pemeritah Indonesia juga memberikan pelayanan preventifyang besifat pencegahan dengan tujuan membangun perlindungan bagi TKI seperti pembentukan Satgas dan program pelayanan TKI di luar negeri, pelayanan kuratifyang bersifat penanganan dan perbaikan yaitu melalui pemaksimalan kerjasama KJRI dengan lembaga lokal yang terkait dan pelayanan akomodatif dalam bentuk perlindungan konkret yang disediakan KJRI untuk TKI yang bermasalah seperti menyediakan pengobatan dan tempat penampungan. Dalam lingkup nasional, upaya dilakukan melalui kementerian dan instansi terkait termasuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan memberikan layanan, perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI, menyediakan jasa repatriasi, serta bantuan modal bagi TKI yang telah kembali ke Indonesia. Hasil penelitian secara keseluruhan menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait belum maksimal.Namun, beberapa permasalahan TKI dapat diselesaikan meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.

- *Ketiga*, peneliti mengacu pada penelitian Desty Purwanti yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Malaysia Tahun 2006-2012*.[13]Meningkatnya angka kekerasan terhadap PRT di Malaysia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan guna menangani hal tersebut.Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2012 guna menangani permasalahan TKI di Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah dibentuknya lembaga BNP2TKI

[12] Ira Merdekawati, 2011, "***Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi (Kurun Waktu 2007-2009)",*** (Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Bandung)

[13] Desty Purwanti, 2013, ***"Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012",*** (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta)

pada tahun 2006, dibentuknya Satgas TKI pada tahun 2011, melakukan moratorium penempatan TKI khususnya PRT ke Malaysia yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011, upaya pembentukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan mengoptimalkan peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam melindungi TKI.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI dari permasalahan pelanggaran HAM di negara penempatan melalui peningkatan upaya diplomasi, kerjasama bilateral dan upaya-upaya yang dilakukan oleh badan-badan terkait seperti Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, diplomat, BNP2TKI serta merumuskan sejumlah kebijakan luar negeri. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti akan menganalisa upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi TKI khususnya TKI PRT dari berbagai tindakan pelanggaran HAM di negara penempatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti akan fokus untuk melihat penerapan dari kebijakan moratorium sebagai suatu kebijakan domestik yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Penerapan kebijakan moratorium TKI dinilai sebagai input dalam mendorong munculnya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk merumuskan MoU perlindungan TKI. Proses perumusan MoU perlindungan TKI juga dapat diasumsikan sebagai upaya diplomasi. Kemudian, penerapan kebijakan moratorium TKI ke Malaysia juga memiliki sejumlah perbedaan dengan kebijakan moratorium TKI ke negara lainnya karena diikuti dengan tidak dikeluarkannya izin visa baru bagi TKI oleh Malaysia.Hal ini lantas memunculkan upaya-upaya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam pembentukan MoU perlindungan TKI.

Maka dari itu berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di atas, sangat jelas, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang memeliki persamaan dengan apa yang akan peneliti angkat. Dalam penyusunan tesis ini penyusun akan membahas tentang “Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Teraniaya dan Terpidana Mati di

Malaysia Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam". Mengingat Malaysia adalah Kerajaan Islam yang menempatkan hukum Islam sebagai hukum negara dan dikarenakan masih banyak masyarakat umum yang tidak paham dengan kebijakan politik pemerintah dalam menangani kasus TKI yang dianiaya dan dipidana mati di Malaysia. Semoga tesis ini nantinya dapat dijadikan masukan, terutama pemerintah supaya lebih serius dalam membantu TKI yang dianiaya dan dipidana hukuman mati di Malaysia. Sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama TKI yang bekerja di di Malaysia.

E. Kerangka Konseptual

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh para TKI yang bekerja di Malaysia, tentu memberikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Hal tersebut menuntut peran aktif pemerintah untuk berupaya secara maksimal dalam memberi perlindungan dan bantuan hukum terhadap para TKI yang dianiaya dan dipidana hukuman mati di negara tempat TKI bekerja.

Komunikasi politik antara pemerintah Indonesia dengan Negara lain dalam upaya pembebasan TKI dari penganiayaan dan vonis hukuman mati tentu sangat dibutuhkan oleh para TKI untuk mencari keadilan hukum. Dikarenakan banyaknya vonis mati yang di terima oleh para TKI tersebut mengandung unsur ketidakadilan yang diantaranya dialami oleh beberapa TKI kita di Malaysia seperti Frans Hiu (22 tahun) dan Dharry Frully Hiu (20 tahun). Mereka di vonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, dikarenakan membunuh Kharti Raja warga Malaysia. Padahal fakta yang sebenarnya adalah kedua TKI tersebut hanyalah membela diri dari Kharti Raja yang berniat ingin mencuri di rumah majikan kedua TKI tersebut.

Dalam pengadilan tingkat pertama sebenarnya ada tiga terdakwa yang dianggap melakukan pembunuhan Kharti Raja yaitu kedua TKI dan seorang warga

Malaysia. Namun pada tingkat banding yang di vonis hukuman mati hanya kedua TKI. Hal tersebut tentu merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia dan menyalahi firman Allah yang menyuruh kita selalu berbuat adil, menjauhi kemungkaran dan permusuhan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian.[14]

2. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnnya penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif-analitis,[15]maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.[16]

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

4. Jenis dan Sumber Data

---

[14] A. Mangunhardjana, 1997, ***Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z***, Kanisius Yogyakarta, h. 93.

[15] Sutrisno, 2004, ***Metode Penelitian Research***, cet. I,: ACAdeMIA+TAZZAFA Yogyakarta, h. 141-142.

[16] Suharsini Arikunto, 1998, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, cet. Ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, h. 245.

Dalam penelitian ini, membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Al-Qur'an dan al-Hadis, serta Undang-Undang yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu UU nomor 39 tahun 2004 (UU PPTKILN) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan semua Peraturan Pemerintah, Inpres (Intruksi Presiden), Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, maupun kitab-kitab, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan didapat dengan baik jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.[17] Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan *(library research)*

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

[17] Bambang Waluyo, 2002, ***Penelitian Hukum dalam Praktek,*** cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

b. Teknik Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala-gejala yang diselidiki.[18] Metode ini digunakan untuk memperoleh serta menetapkan data yang diperoleh melalui wawancara sepihak.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu, Metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah, transkip, agenda dan sebagainya.[19]

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode yang digunakan adalah *Metode Deduktif*, yaitu cara menganalisa masalah dengan menampilkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang di angkat, maka pembahasan dalam tesis ini di susun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam empat bab sebagai berikut:

---

[18] Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, 2003, ***Metodologi Penelitian***, Bumi Akasara, Jakarta, h. 70.

[19] Suharsimi Arikunto, 1996, ***Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek***, Rineka Cipta, Solo, h. 201.

Bab I :PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II :TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai TKI diluar negeri terutama di Malaysia yang meliputi: Pada sub bab pertama membahas mengenai pengertian, hak dan kewajiban TKI, aturan bekerja di luar negeri, UU. No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, permasalahan TKI di luar negeri terutama di Malaysia dan pandangan hukum Islam tentang permasalahan ketenagakerjaan.

Bab III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini akan membahas tentang permasalahan TKI di Malaysia, upaya penegakan hukum terhadap penyiksaan TKI ditinjau dari UU No. 39 thn. 2004, langkah pemerintah RI dalam melindungi TKI, kebijakan luar negeri dan perkembangan hukum terhadap permasalahan TKI di luar negeri.

Bab IV :ANALISIS, bab ini akan membahas tentang analisis perlindungan pemerintah RI terhadap TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia dalam pandangan hukum positif yang meliputi dua sub bab: yang pertama analisis perlindungan tenaga kerja dalam UU PPTKILN, yang kedua adalah loby-loby pemerintah, kebijakan politik luar negeri dan penyelesaian kasus TKI yang bekerja di Malaysia, sera yang terakhir adalah membahas tentang bentuk dan pola perlindungan pemerintah RI terhadap TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam.

Bab V :PENUTUP, dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.